

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dana desa merupakan suatu hal yang menempati posisi cukup krusial bagi kemaslahatan masyarakat desa, khususnya untuk merepresentasikan kesejahteraan dari masyarakat setelah dan semenjak adanya dana tersebut. Harapan mengenai kesejahteraan yang selama ini didambakan oleh masyarakat desa mulai menemui titik terang, apabila dana desa tersebut benar-benar terserap dengan baik dan diproyeksikan untuk kepentingan bersama (Khoiruddin, 2022). Kepentingan bersama yang dimaksud adalah kepentingan yang selaras dengan tujuan pemerintahan, yakni menaungi hajat hidup orang banyak, khususnya bagi masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut dimulai dari segi manajemen kepengurusan yang mengedepankan aspek birokrasi yang sehat, kemudian dari segi pengelolaan keuangan dana desa yang ditujukan dan diprioritaskan untuk kepentingan umum diharapkan dapat memberikan *feedback* positif. Selain itu juga adanya implementasi dari pencanangan dana desa yang bebas dari pengaruh korupsi dan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan pembangunan, serta pelaporan akan pemanfaatan dana desa secara kredibel dan transparan. Sehingga seluruh masyarakat desa dapat mengakses dan memahami mengenai penyerapan anggaran dana desa tersebut (Khadlirin, Mulyantomo, & Widowati, 2021).

Dana desa merupakan suatu program unggulan pemerintah yang memiliki peran krusial dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan tersebut hanya dapat terwujud apabila dana desa benar-benar

dimanfaatkan dan dikelola dengan bijak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, dan pokok-pokok kebijakan dana desa dalam APBN (Anysa, 2023). Penyaluran dana disesuaikan berdasarkan mekanisme yang berlaku dengan prinsip penggunaan yang diselaraskan pada tupoksi prioritasnya. Pengelolaan dana desa harus disertai dengan adanya pendampingan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangannya. Serta adanya pemantauan dan pengawasan dana desa secara masif dan berkala, agar tidak terjadinya kejadian penyelewengan dana yang tidak diinginkan (PMK No. 201/PMK.07/2022). Pernyataan tersebut mengindikasikan betapa pentingnya sebuah dana desa sebagai jembatan yang mengantarkan pada aspek kesejahteraan bagi masyarakat desa, apabila dikelola dengan kredibel, akuntabel, dan transparan (Khoiruddin, 2022).

Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa masih belum di implementasikan serta belum pula di akselerasikan dengan baik oleh para pemangku kebijakan dana desa. Masih banyak sekali persoalan-persoalan mengenai pengelolaan dana desa yang terjadi hampir di seluruh wilayah negara Indonesia yang belum terselesaikan hingga menjadi problematika yang mengakar kuat hingga menimbulkan cabang berupa dampak cukup serius (Safitri, 2022). Kondisi tersebut mulai dari pengendapan dana desa dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga pembangunan di desa tidak kunjung untuk dilaksanakan. Serapan anggaran dana desa dinilai masih terlalu kecil yang berakibat terhadap kurangnya percepatan pembangunan di desa. Penggunaan dana desa untuk pengadaan barang dan jasa juga dinilai bukan untuk prioritas kebutuhan oleh masyarakat desa, hingga maraknya kasus korupsi dana desa yang

kemudian menjadi konotasi negatif bagi segenap perangkat desa yang mengurusinya (Moeljono & Kartiko, 2019). Hal tersebut kemudian berimbas terhadap berkurangnya kondisi kesejahteraan masyarakat desa, termasuk beberapa desa di Kabupaten Pacitan.

Fenomena tentang buruknya pengelolaan dana desa secara umum di atas, relevansinya juga terjadi di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Desa Karangrejo ini merupakan desa dengan kondisi geografisnya yang dikelilingi pegunungan serta memiliki banyak aliran sungai. Hal tersebut mengakibatkan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, penambang batu dan pasir di sungai. Kondisi tersebut menyebabkan mayoritas pendapatan masyarakatnya masih bertumpu pada mata pencaharian tersebut, sehingga menjadikan Desa Karangrejo masih terbatas dari segi kesejahteraan masyarakatnya. Semenjak tahun 2019 Desa Karangrejo mendapatkan dana desa dari pemerintah dengan besaran dan penyerapan sebagai mana pada tabel berikut.

**Tabel 1.1 Penerimaan dan Penyerapan Dana
Desa (Dalam Rupiah)**

No	Jenis Bantuan	2019	2020	2021	2022	2023	Rata Rata	Keterangan
1	Penerimaan	801.213.578	792.366.000	799.013.000	758.552.000	883.302.000	806.889.316	Naik
2	Penyerapan	762.350.000	783.345.000	608.460.000	951.607.000	769.521.000	775.056.600	Naik
	Selisih	38.863.578	9.021.000	190.553.000	193.055.000	113.781.000	109.054.716	Naik

Sumber: Instagram Pemdes Karangrejo (https://www.instagram.com/pemdeskarangrejo_official)

Berdasarkan tabel di atas rata-rata penerimaan dana desa selama 5 tahun sebesar Rp. 806.889.316,- sedangkan rata-rata penggunaannya sebesar Rp. 775.056.600,- Data penerimaan dana desa pada tabel di atas memperlihatkan bahwa setiap tahun dana desa diperoleh secara rutin dari pemerintah dan semuanya dapat direalisasikan dengan baik. Hanya saja pada tahun 2021 penyerapan dana desa tidak dapat terserap dengan baik dikarenakan pada tahun tersebut sedang dilanda virus COVID yang menjadikan adanya pembatasan dalam beraktifitas di luar rumah, pengaruhnya ada beberapa kegiatan desa yang tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana sepestinnya. Rata-rata tiap tahun terjadi selisish sebesar Rp. 109.054.716,- yang tidak terlalu signifikan. Namun penyerapan dana desa tersebut belum terlihat jelas wujud pengalokasiannya sebagaimana di desa lain, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan peneliti terhadap kondisi pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo dengan bukti yang termuat di dalam lampiran penelitian, terbukti masih banyak wilayah di berbagai dusun yang kondisi infrastrukturnya cukup memprihatinkan, dan bahkan terdapat pula wilayah dusun yang belum tersentuh oleh pembangunan infrastruktur tersebut. Mulai dari kondisi jembatan penyeberangan di Dusun Krajan yang sudah reyot dan lapuk, padahal menjadi akses utama masyarakat untuk menuju ke sekolah; lampu penerangan jalan di Dusun Manggit banyak yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki; akses jalan di Dusun Pundung yang masih berupa tanah dan memerlukan pengaspalan agar tidak becek ketika di musim penghujan; perlunya pembangunan terasering di Dusun Pundung bagian Selatan untuk mencegah terjadinya tanah longsor yang membahayakan warga sekitar; hingga saluran irigasi persawahan yang belum

kunjung dibangun padahal merupakan kebutuhan utama bagi para petani, agar bisa mengairi persawahannya secara gratis daripada harus memompa air menggunakan mesin *diesel*.

Hal tersebut berbeda dengan yang telah ditemui peneliti pada tahap observasi awal di desa-desa lain sekitar Desa Karangrejo, dengan bukti yang termuat di dalam lampiran penelitian. Terlihat jelas adanya penyerapan anggaran dana desanya untuk kepentingan masyarakatnya. Desa Gayuhan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan melakukan pembangunan infrastruktur irigasi dan infrastruktur jalannya. Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang memanfaatkan dana desanya untuk membangun tempat wisata yang bernama “Gubuk Asmoro”, yang sangat bermanfaat untuk mendongkrak potensi pariwisata yang ada, serta berkontribusi terhadap pemasukan masyarakat desa dari tiket wisata, parkir kendaraan, hingga UMKM dari masyarakat desa yang turut andil serta menjajakan dagangannya di lokasi wisata tersebut. Tidak berbeda jauh dengan Desa Karanggede, Desa Karangrejo juga merupakan salah desa wisata yang cukup terkenal di kota Pacitan, wisata tersebut dikenal dengan “Banyu Anget Tirta Husodo” dengan pemanfaatan yang baik diharapkan wisata tersebut dapat juga digunakan untuk menopang agar pemasukan desa bertambah.

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan, sedangkan efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuan yang diinginkan (Novita, 2016). Pengukuran mengenai efisiensi dan efektivitas tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan potensi penyebab kondisi yang menyatakan dan

menyebabkan belum efektif serta efisiennya penyerapan anggaran dana desa di Desa Karangrejo, berdasarkan hasil temuan melalui oservasi dan penjajakan awal yang dilakukan oleh peneliti.

Penyebab terjadinya kondisi tidak efektif dan tidak efisien penyerapan anggaran dana desa tersebut, tentu saja yang paling utama berdasarkan sisa dan selisih pengalokasian dana desa Karangrejo dalam kurun waktu tertentu. Selain itu juga berdasarkan temuan perbandingan penyerapan anggaran dana desa dalam bidang pembangunan infrastuktur, antara Desa Karangrejo dengan desa-desa lain di sekitarnya, Mengingat efisiensi dan efektivitas dalam sebuah pengelolaan dana desa akan sangat berpengaruh dalam meningkatnya taraf kesejahteraan bagi para warganya (Christianingrum, 2020).

Jumlah dana desa yang didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa memiliki jumlah yang sangat besar, sehingga memerlukan manajemen yang tepat untuk mengelolanya agar tidak terjadinya kasus yang tidak diinginkan (Ragilliya & Digdowiseiso, 2023). Perlunya penataan manajemenisasi pengelolaan dana desa yang tepat bertujuan supaya agar dana desa dengan jumlah yang besar tersebut dapat diserap dengan baik untuk kebutuhan masyarakat secara umum. Kebutuhan masyarakat secara umum adalah kebutuhan dalam menaungi hajat hidup orang banyak, dan berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat desa yang menerima dana desa tersebut (Anyasa, 2023).

Fenomena yang terjadi di Desa Karangrejo menunjukkan bahwa meskipun dana desa terus dikucurkan setiap tahun, pemanfaatannya masih belum sepenuhnya optimal. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah lambatnya realisasi proyek pembangunan infrastruktur akibat berbagai faktor, seperti kendala administrasi,

keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran, serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program (Moeljono & Kartiko, 2019). Misalnya, pada tahun 2022, proyek pembangunan jalan desa di Dusun Krajan mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan akibat masalah dalam proses tender dan penyaluran dana. Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas masyarakat terganggu, terutama bagi para petani yang bergantung pada jalur tersebut untuk mengangkut hasil panen mereka (Christianingrum, 2020). Selain itu, masih terdapat beberapa fasilitas umum yang kurang terawat, seperti jembatan desa yang mengalami kerusakan dan belum mendapatkan perbaikan signifikan, meskipun telah dianggarkan dalam dana desa (Safitri, 2022). Masalah ini mengindikasikan bahwa meskipun alokasi dana desa cukup besar, tantangan dalam pengelolaan dan implementasi tetap menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa secara optimal (Ragilliya & Digdowiseiso, 2023).

Selain persoalan infrastruktur, efektivitas dana desa dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat juga masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa program pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum berjalan maksimal (Khadlirin, Mulyantomo, & Widowati, 2021). Salah satu contoh adalah program pengembangan usaha mikro yang diperuntukkan bagi kelompok ibu rumah tangga di desa. Meskipun anggaran telah dialokasikan, implementasinya belum optimal akibat kurangnya pendampingan serta minimnya akses pasar bagi produk yang dihasilkan (Digdowiseiso, 2023). Akibatnya, program yang seharusnya mendukung peningkatan ekonomi justru berjalan stagnan dan kurang memberikan dampak nyata

bagi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain aspek efisiensi dalam penggunaan anggaran, efektivitas realisasi program juga perlu mendapat perhatian serius agar dana desa benar-benar dapat menjadi instrumen yang mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Anysa, 2023).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Digdowiseiso, (2023). Hasil penelitian yang menyatakan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan ketentuan, menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas SDM. Pemanfaatan Dana Desa mendukung Visi dan Misi pemerintah daerah, menunjang aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dampak positif terlihat dari peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) 2015-2019 dan penurunan persentase penduduk miskin.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Anysa, 2023). Penelitian tersebut menjelaskan hasil deskripsi diperoleh melalui pengukuran yang membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sebenarnya. Berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pagerlor, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan sudah akuntabel dan transparan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya. Hal ini juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Khoiruddin, (2022). Penelitian tersebut menghasilkan pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Tremas telah sesuai peraturan, terbukti dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan oleh BPD dan masyarakat. Pemerintah desa memasang papan informasi dan melaporkan secara berkala. Kendalanya, usulan

masyarakat cenderung berfokus pada pembangunan fisik sehingga perkembangan ekonomi terhambat. Meski pengelolaan sudah baik, pemahaman masyarakat tentang kebijakan Dana Desa masih rendah.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Kusrawan, 2021), dengan topik Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 di Kecamatan Tongauna Utara menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi tidak efisien dengan nilai 100%, kecuali Desa Nambebaro dan Desa Olo Onua yang nilainya kurang dari 100% akibat masalah Perda Pembentukan Desa. Ketidakefisienan disebabkan oleh infrastruktur desa yang tidak memadai, sehingga fokus pada pembangunan desa mengakibatkan belanja modal yang besar. Rata-rata tingkat efektivitas adalah 99%, termasuk kategori efektif, dengan delapan desa mencapai efektivitas 100%, menunjukkan keberhasilan pengelolaan Dana Desa sesuai program. Namun, Desa Nambebaro dan Desa Olo Onua memiliki efektivitas lebih rendah, masing-masing 96% dan 97%, karena tidak adanya penyaluran Dana Desa Tahap ketiga.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Khadlirin, Mulyantomo, & Widowati, (2021). Yang dapat menghasilkan proses pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum, Kabupaten Demak, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa: a) Hasil perhitungan efisiensi, secara akumulatif, pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa dari tahun 2016-2020 dikategorikan efisien dengan nilai 95,57. b) Hasil perhitungan efektivitas, secara akumulatif, pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa dari tahun 2016-2020 dikategorikan efektif dengan nilai 95,60. 2) Penelitian dengan pendekatan

kualitatif menunjukkan bahwa peran aparat pemerintah desa dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat berhasil mengimplementasikan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut, terletak pada tiga aspek utama agar saling menguatkan dan melengkapi , perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pertama penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Digidowiseiso (2023) melakukan pengelolaan dan penggunaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah, Sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Anyisa (2023) bertujuan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa., Sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Khoirudin (2022) dengan melakukan menganalisis akuntabilitas,transparasi dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa, Sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusrawan (2021) dengan melakukan analisis efisiensi dan pengelolaan dana desa, Sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Kemudian terakhir penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khadlirin (2021) dengan melakukan studi empiris analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa,

Sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan pemaparan yang terjadi terhadap pengelolaan dana desa dari desa di atas, maka menjadikan sebuah ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan kajian, dengan harapan agar dapat diuraikan secara sistematis mengenai efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan prioritas yang tepat sasaran. Sehingga pengembangan desa yang mengarah pada perkembangan kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan dan ditegakkan sebagai mana mestinya. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengambil judul **“Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan yang didukung dengan data awal yang ditemui peneliti ketika proses penjajakan awal dalam menemukan identifikasi masalah, maka pada penelitian ini perumusan masalahnya yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana analisis efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan?

3. Bagaimana dampak atas hasil analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa tersebut terhadap keberlangsungan program di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka pada penelitian ini tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dampak atas hasil analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa tersebut terhadap keberlangsungan program di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak positif yang muncul serta menjadi *feedback* atas penelitian yang telah dilakukan, yang tentunya timbal balik tersebut berguna bagi kebaikan bersama antara peneliti dengan miliu penelitiannya (Hendriana & Afrilianto, 2020). Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka pada penelitian ini manfaat penelitiannya yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Universitas :

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa terkait dengan analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa.

b. Bagi Desa

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi perangkat desa di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan dalam mendapatkan ilmu serta wawasan yang lebih kemudian digunakan dalam mengkaji kembali mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa hingga dapat bermanfaat bagi penduduk desa.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan dan melatih keterampilan khususnya mengenai analisis efisien dan efektivitas pengelolaan dana desa.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dengan yang sejenis guna melengkapi dan memperbaharui topik